



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suyono bin Sukanto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Mismawati binti Wahab, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 8/SK/4/Pdt.P/2023 tanggal 10 Januari 2023, para Pemohon memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H., Advokat, Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Santi Samiri & Partner yang beralamat di Jalan Ratu Samban Dusun I Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan domisili elektornik pada email santisameri5@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2004, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 32/16/II/2004 tertanggal 5 Februari 2004, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jeka dan janda;
- 2.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1 Meli Agustin, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2005;
 - 2.2 Yolan Dari, perempuan, lahir tanggal 1 Februari 2015;
 - 2.3 Deri Azril Al Fajri, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 2020;

3.--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : Meli Agustin binti Suyono
Tempat tanggal lahir : Ipuh, 31 Agustus 2005
Umur : 17 Tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Dusun III Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Montela bin Yarmadi
Tempat tanggal lahir : Pematang Sapang, 4 November 2001

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 Tahun 2 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : tidak tamat SD
Pekerjaan : petani/pekebun
Tempat kediaman di : Dusun I Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, dan Pemohon II tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

5.- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 5 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.- -Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-02/KUA.07.02.13/PW.02/II/202 tertanggal 2 Januari 2023;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil denagn usia kandungan 12 minggu hal ini sesuai dengan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kemumu Nomor 001/PKM-KMM/KIA/II/2023 tertanggal 2 Januari 2023;

9.-----Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah biasa bekerja sebagai seorang petani/pekebun dan telah memiliki penghasilan rata-rata dua juta rupiah per bulan;

11.- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

12.- Untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim, kami lampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyono (Pemohon I);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Mismawati (Pemohon II);
- Fotocopy buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Fotocopy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-02/KUA.07.02.13/PW.02/II/202 tertanggal 2 Januari 2023;
- Photokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meli Agustin;
- Photokopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Montela;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Meli Agustin;
- Photokopy surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kemumu Nomor 001/PKM-KMM/KIA/II/2023;

13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Meli Agustin binti Suyono) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak (Montela bin Yarmadi);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa kuasa hukum para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1708030204820003, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1708034107800255, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 32/16/II/2004, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor 1703212811180002, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meli Agustin Nomor 1708-LT-06122010-0012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 6 Desember 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama atas nama Meli Agustin Nomor DN-26/D-SMP/13/2588440, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, tanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Montela Nomor 1703210411010001, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 1 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nomor B-02/KUA.07.02.13/PW.02/I/2023, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 001/PKM-KMM/KIA/I/2023 yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 2 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Elon Sahlan bin Markin**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabuapten Bengkulu Utara, saksi tersebut adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan calon suaminya yang bernama Montela;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat pertama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya;

2. **Sahdnan bin Alipion**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Pematang Sapang Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut adalah paman dari calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan calon suaminya yang bernama Montela;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari mana pun;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah melangsungkan pendidikan tingkat pertama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa alasan sangat mendesak apabila anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 12 (dua belas) minggu;
- Bahwa benar ayah biologisnya adalah laki-laki yang akan menjadi calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam Pasal 6 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut

*Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, membuktikan para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan para sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan para Pemohon memiliki anak bernama Meli Agustin, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di Dusun III Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6, membuktikan anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama dasar pada tahun 2020 dan anak para Pemohon tetap akan melangsungkan rencana pernikahannya meskipun Hakim telah menasehati pentingnya pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, membuktikan jika calon suami anak para Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak para Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, membuktikan anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai pekebun karet dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, membuktikan secara medis dan meyakinkan bahwa calon istri anak Pemohon telah benar-benar hamil dengan usia kehamilan 12 (dua belas) minggu, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Hakim dan menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga anak Pemohon memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon adalah anak dari anak Pemohon dan kehamilannya saat ini berusia 12 (dua belas) minggu, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon nama Meli Agustin masih kurang umur untuk menikah dan telah menyelesaikan sekolah tingkat pertama;
2. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Montela sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 12 (dua belas) minggu;
5. Bahwa laki laki bernama Montela adalah ayah biologis dari anak yang dikandung anak para Pemohon;
6. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak para Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
10. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 12 (dua belas) minggu, sehingga hal ini menjadi hal mendesak yang perlu Hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (*Hakim*) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya “laki-laki yang mengawini adalah yang **menghamilinya**”, memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (anak Pemohon) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi calon istri anak Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Meli Agustin binti Suyono**) untuk menikah dengan seorang laki-laki (**Montela bin Yarmadi**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hery Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.AGM